



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan dibidang Perizinan dan Non Perizinan, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan menetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 78);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Kesatu BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Kewenangan

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Seluruh Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menandatangani perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan proses paraf koordinasi secara berjenjang dari Kepala Seksi yang membidangi perijinan, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan, Kepala DPMPTSP, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Wakil Gubernur.
- (4) Gubernur melimpahkan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pelayanan administrasi dan penandatanganan perizinan dan non perizinan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah menandatangani perizinan dan non perizinan setelah dilakukan proses paraf koordinasi secara berjenjang di lingkungan Perangkat Daerah dimaksud.
- (7) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pendelegasian kewenangan kepada DPMPTSP maupun Kepala Perangkat Daerah meliputi :

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; dan
 - b. penyerahan dokumen izin dan non izin.
4. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab baru yakni BAB XIII A, dan diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 45 A, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45A

Permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang saat ini masih dalam proses di DPMPTSP sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, tetap diselesaikan oleh DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) ayat yakni Pasal 46A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46A

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 April 2020

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 April 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 24.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA PERANGKAT DAERAH

DINAS/BADAN		NON PERIJINAN	JANGKA WAKTU
PERINDUSTRIAN	1. API-U (Angka Pengenal Importir- Umum);		5 Hari
	2. API- P (Angka Pengenal Importir Produsen);		5 Hari
	3. Izin Usaha Simpan Pinjam		5 Hari
		1. Rekomendasi Minuman Berakohol	3 Hari
PETERNAKAN	1. Pengeluaran Bibit Ternak;		3 Hari
	2. Pengeluaran Telur Tetas;		3 Hari
	3. Pengeluaran DOC/DOD;		3 Hari
	4. Pengeluaran Binatang Kesayangan;		3 Hari
	5. Pengeluaran produk asal ternak;		3 Hari
		1. Rekomendasi Pemasukan Bibit Ternak;	3 Hari
		2. Rekomendasi Pemasukan Telur Tetas;	3 Hari
		3. Rekomendasi Pemasukan DOC/DOD;	3 Hari
		4. Rekomendasi Pemasukan Produk asal Ternak;	3 Hari
		5. Rekomendasi pemasukan Binatang kesayangan	3 Hari
	A. Sub Bidang LLAJ		
	1. Izin Trayek Operasi;		7 Hari
	2. Izin Insidentil;		7 Hari
	3. Sertifikat Registrasi uji Type;		7 Hari
	4. Kartu Pengawasan		7 Hari
	5. Crossing/Izin perlintasan		14 Hari
	B. Sub Bidang Pelayaran		
	1. Izin Usaha Angkutan Laut Antar Kab/Kota Dalam Provinsi;		7 Hari
	2. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;		7 hari
	3. Izin Usaha Bongkar Muat Barang (SIUPAL)		7 hari
	4. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;		7 hari
	5. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi; (SIUJPT)		7 hari
	6. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut;		7 hari
	7. Izin Usaha Tally Mandiri;		7 hari

PERHUBUNGAN	8. Izin Usaha Depo Peti Kemas;		7 hari
	9. Izin Kapal GT 7 - GT 35;		7 hari
	10. Izin Kapal GT 35 - GT 50;		7 hari
	11. Izin Kapal GT 50 - GT 150;		7 hari
	12. Izin Kapal GT 300;		7 hari
	D. Sub Bidang ASDP;		
	13. Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;		7 hari
	14. Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota dalam Provinsi;		7 hari
	15. Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Danau;		7 hari
	16. Izin Trayek Angkutan Sungai Danau Antar Kab/Kota Dalam Provinsi ≥ 7 GT;		7 hari
	17. Izin Trayek Angkutan sungai danau Antar Kab/Kota dalam provinsi ≤ 7 GT;		7 hari
	18. Izin pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau		7 hari
	19. Izin fasilitas penyeberangan angkutan khussu BBM/BBG		7 hari
	20. Izin SIUPAL Kantor Cabang;		7 hari
	21. Izin Trayek angkutan penumpang speedboat antar kab/kota dalam provinsi >7 GT		7 hari
KESEHATAN	A. Bidang Sarana Pelayanan Kefarmasian;		
	1. Izin PBF (Pedagang Besar Farmasi);		7 Hari
	2. Izin PAK (Penyalur Alat Kesehatan);		7 Hari
	3. Izin IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional);		7 Hari
	B. Bidang Sarana Kesehatan;		
	1. Izin Rumah Sakit Umum Kelas B;		7 Hari
	2. Izin Rumah Sakit Khusus Kelas B;		7 Hari
	3. Surat Tenaga Register (STR);		7 Hari
	4. Izin Perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT);		7 Hari
	5. Izin Industri Kosmetik;		7 Hari
PERTAMBANGAN DAN ENERGI	A. Bidang Pertambangan Umum ;		
	1. Surat Tanda Registrasi;		3 Hari
	2. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) ;		3 Hari
KELAUTAN DAN PERIKANAN	A. Bidang Perikanan Tangkap ;		
	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);		7 Hari
	2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) >10 – 30 GT;		7 Hari
	3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) > 10 – 30 GT;		7 hari
		1. Surat Keterangan Andon	7 Hari

	B. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan ;		
	1. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUP);		7 Hari
	C. Bidang Perikanan Budidaya ;		
	1. Surat Izin Usaha Budidaya;		7 Hari
PERKEBUNAN	1. Izin Usaha Pengedar Tanaman Perkebunan		3 Hari
	2. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan		3 Hari
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kab/Kota atau Jalan Provinsi;		3 Hari
	2. Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum, Cakupan area provinsi		14 Hari
	3. Izin pendirian Kantor Cabang dari loket Pelayanan Operator		14 Hari
		1. Rekomendasi Izin penyelenggaraan Pos Provinsi/ Nasional	
		2. Rekomendasi kelengkapan data administrasi & data teknis penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran televisi	14 Hari
SOSIAL	1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);		7 Hari
		1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) Skala Provinsi;	7 Hari
PENDAPATAN DAERAH	1. Izin Wajib Pungut PBBKB		7 Hari
TENAGA KERJA	1. Perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing);		7 Hari
	2. Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing);		7 Hari
	3. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.		7 Hari
	4. Izin Operasional Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)		7 Hari
PARIWISATA		1. Rekomendasi Akreditasi & Perpanjangan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU);	1 Hari
		2. Rekomendasi & Dukungan Keberadaan Wadah/ Lembaga Pembinaan & Pengembangan Seni Budaya;	1 Hari
		3. Rekomendasi Pelaksanaan Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia di Jakarta;	1 Hari
		4. Rekomendasi Keberadaan Yayasan Seni Budaya Kaltim;	1 Hari
		5. Rekomendasi Kepada Pihak Penyelenggara Pameran (EO) di Kaltim;	1 Hari
		6. Rekomendasi Pembuatan Video Dokumenter;	1 Hari
		7. Rekomendasi Restoran Waralaba.	1 Hari
PEKERJAAN UMUM	1. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Air Permukaan		7 Hari
	2. Izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Sumber Air Permukaan		7 Hari
	3 Pemanfaatan Ruas bekas sungai pada wilayah sungai kewenangan Provinsi		7 Hari
PENANAMAN MODAL	1. Izin Prinsip		3 Hari
	2. Izin Prinsip perubahan		2 Hari
	3. Izin Prinsip Perluasan		2 Hari
	4. Izin Usaha		5 Hari
	5. Izin Usaha Perubahan		5 Hari

	6. Izin Usaha Perluasan		5 Hari
	7. Izin Merger		5 Hari
TOTAL	114	29	
Grand Total	143		

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

